

## **Terorisme dan Keamanan Global: Perspektif Singkat Hukum Humaniter**

**Suntara Wisnu Budi<sup>1\*</sup>, Amzidil<sup>2</sup>, Tarsisius Susilo<sup>3</sup>, Budiman Marpaung<sup>4</sup>, Budi Saroso<sup>5</sup>**

Sesko TNI, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

\* Email: [suntarawbh@gmail.com](mailto:suntarawbh@gmail.com), [muchus70@gmail.com](mailto:muchus70@gmail.com),  
[budimanmarpaungg@gmail.com](mailto:budimanmarpaungg@gmail.com), [budirowopening01@gmail.com](mailto:budirowopening01@gmail.com)

---

### **Abstrak**

**Article Info:** Artikel ini membahas terorisme sebagai ancaman multidimensi terhadap perdamaian global yang memerlukan penanganan tidak hanya melalui pendekatan militer, tetapi juga dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran HHI dalam membentuk strategi kontra-terorisme yang efektif, manusiawi, dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui analisis literatur dan dokumen hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kontra-terorisme yang mengabaikan prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap non-kombatan justru memperkuat narasi kelompok teroris dan meningkatkan risiko radikalisasi. Sebaliknya, pendekatan yang mengintegrasikan HHI, seperti penggunaan intelijen yang akurat, proses hukum yang adil, serta program deradikalisasi berbasis komunitas, terbukti mampu memutus siklus kekerasan dengan cara yang lebih manusiawi. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi internasional yang menghormati prinsip kemanusiaan sebagai pondasi dalam menghadapi terorisme secara jangka panjang. Dalam konteks global yang penuh ketegangan, HHI berperan sebagai pilar etika yang menjaga martabat manusia, bahkan dalam situasi konflik bersenjata.

**Kata Kunci:** Terorisme, Hukum Humaniter Internasional, Kontra-Terrorisme

### **Abstract**

*This article addresses terrorism as a multidimensional threat to global peace, requiring a response beyond military action by upholding the principles of International Humanitarian Law (IHL). The study aims to identify how IHL can shape effective, humane, and sustainable counter-terrorism strategies. This research uses a qualitative method with a normative legal approach through analysis of literature and relevant international legal documents. The findings reveal that counter-terrorism operations that disregard the principles of distinction, proportionality, and civilian protection often reinforce terrorist narratives and contribute to further radicalization. In contrast, approaches that integrate IHL—such as accurate intelligence, fair legal processes, and community-based deradicalization programs—prove more effective in breaking the cycle of violence humanely. The implications of this research emphasize the necessity of international cooperation grounded in humanitarian values as a foundation for a long-term response to terrorism. In a global context filled with tension, IHL serves as an ethical pillar that safeguards human dignity, even amidst armed conflict.*

---

**Keywords:** *Terrorism, International Humanitarian Law, Counter-Terrorism*

---

Corresponding: Suntara Wisnu Budi

E-mail: [suntarawbh@gmail.com](mailto:suntarawbh@gmail.com)



## INTRODUCTION

Terorisme telah menjadi ancaman multidimensi terhadap keamanan global selama berabad-abad, meskipun bentuk dan skalanya terus berevolusi seiring dinamika geopolitik, teknologi, dan ideologi (Yadav, 2022). Dari gerakan anarkis akhir abad ke-19 hingga serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, aksi terorisme modern seperti yang dilakukan oleh ISIS, Al-Qaeda, atau kelompok berbasis ideologi ekstrem lainnya, menunjukkan bahwa ancaman ini tidak hanya merenggut nyawa tetapi juga mengikis stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di tingkat regional maupun global. Dalam konteks ini, terorisme tidak lagi sekadar isu keamanan domestik, melainkan fenomena transnasional yang memerlukan respons kolektif berbasis prinsip-prinsip universal, termasuk hukum humaniter (Gunakaya, 2024; Risnain & SH, 2023).

Salah satu penyebab utama terorisme adalah penyebaran paham radikal yang mendorong individu atau kelompok untuk menggunakan kekerasan sebagai alat mencapai tujuan politis atau ideologis (Fanindy & Mupida, 2021; Khoir, 2021; Putri, 2024; Syukur, 2017). Radikalisasi, baik melalui indoktrinasi langsung, propaganda digital, atau ketidakadilan struktural, menciptakan lingkungan subur bagi rekrutmen anggota baru (Anwar, 2022; Sulaikan, 2024). Kelompok teroris seperti ISIS memanfaatkan kemiskinan, diskriminasi, atau konflik berkepanjangan untuk membangun narasi korban (*victimhood narrative*) yang menggagah simpati dan legitimasi. Misalnya, riset menunjukkan bahwa krisis di Suriah dan Irak pasca-2014 tidak hanya melahirkan perang sipil, tetapi juga menjadi inkubator bagi radikalisasi massal melalui kombinasi kekerasan fisik dan psikologis.

Namun, radikalisasi tidak selalu lahir dari konflik fisik. Di era digital, platform media sosial dan algoritma yang bias telah mempercepat penyebaran konten ekstremis, menembus batas geografis dan demografis. Simpatikan teroris yang tidak terlibat langsung dalam aksi kekerasan pun berperan sebagai "agen radikal" dengan menyebarkan narasi kebencian, sehingga memperluas ancaman ke wilayah siber dan komunitas virtual. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemberantasan terorisme tidak cukup hanya dengan membubarkan sel-sel bersenjata, tetapi juga harus menyasar akar ideologis yang mendorong kekerasan.

Upaya pemberantasan terorisme sering kali dihadapkan pada dilema antara keamanan dan perlindungan hak asasi manusia (Arisani et al., 2024; Heltaji, 2021; Muhammad, 2024; Purwanti & Hoesein, 2025). Operasi militer yang bersifat reaktif, seperti pemboman target teroris atau penangkapan tanpa proses hukum, mungkin efektif dalam jangka pendek, tetapi berisiko melanggar prinsip hukum humaniter—khususnya prinsip perbedaan (*distinction*) antara kombatan dan warga sipil, serta prinsip proporsionalitas. Pelanggaran ini tidak hanya memicu siklus balas dendam tetapi juga merusak legitimasi upaya kontra-terorisme di mata masyarakat internasional (Baudrillard, 2021).

Di sinilah hukum humaniter berperan sebagai pedoman kritis. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya menegaskan bahwa bahkan dalam perang sekalipun, perlindungan terhadap non-kombatan dan tahanan harus menjadi prioritas. Dalam konteks kontra-terorisme, hal ini berarti operasi militer harus menghindari korban sipil, memastikan proses hukum yang adil

bagi tersangka, serta memitigasi dampak sosial-ekonomi jangka panjang (Dewi, 2023; Fitriani, 2024). Misalnya, program deradikalisasi di Indonesia pasca-serangan Bali 2002 menekankan rehabilitasi mantan teroris melalui pendekatan psikologis, pendidikan, dan reintegrasi sosial (Fitriani, 2024). Model ini, meskipun tidak sempurna, mencerminkan upaya untuk memutus mata rantai radikalisme tanpa mengorbankan hak-hak dasar individu (Mustofa & Halikin, 2020).

Pendekatan kontra-terorisme yang berkelanjutan harus menggabungkan tindakan keras terhadap jaringan teroris dengan strategi preventif berbasis komunitas (Heriono, 2024). Deradikalisasi, misalnya, tidak hanya fokus pada perubahan ideologi individu, tetapi juga membangun ketahanan masyarakat melalui pendidikan multikultural, pemberdayaan ekonomi, dan dialog antaragama. Di Nigeria, kombinasi operasi militer melawan Boko Haram dan program pemberdayaan perempuan telah mengurangi rekrutmen paksa anak muda oleh kelompok teroris.

Namun, upaya ini akan sia-sia jika hukum humaniter diabaikan. Tanpa kerangka hukum yang jelas, operasi kontra-terorisme berisiko mengulangi kesalahan masa lalu, seperti penggunaan penyiksaan dalam interogasi atau pembunuhan target tanpa pengadilan—praktik yang justru dimanfaatkan kelompok teroris untuk memperkuat narasi "perang melawan Islam" atau "penindasan oleh Barat". Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil diperlukan untuk memastikan bahwa setiap langkah pemberantasan terorisme tetap mematuhi prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Dapat dikatakan bahwa terorisme adalah ancaman kompleks yang memerlukan respons multidisiplin, di mana hukum humaniter bukanlah penghambat, melainkan panduan untuk mencapai keamanan yang inklusif dan berkelanjutan. Tanpa integrasi prinsip-prinsip ini, upaya kontra-terorisme hanya akan menjadi aksi reaktif yang memperpanjang siklus kekerasan. Di tengah meningkatnya polarisasi global, komitmen terhadap hukum humaniter dan deradikalisasi bukan hanya pilihan strategis, tetapi kewajiban moral untuk melindungi masa depan peradaban dari cengkeraman teror sambil tetap menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan lewat Hukum Humaniter Internasional.

Penelitian oleh Jaber (2020) menyoroti kegagalan strategi kontra-terorisme berbasis kekerasan dalam jangka panjang, terutama di wilayah Timur Tengah. Ia menggarisbawahi bahwa operasi militer yang melanggar prinsip hukum humaniter seperti serangan drone yang menewaskan warga sipil justru memperkuat propaganda kelompok teroris dan meningkatkan simpati terhadap mereka. Sementara itu, Alansyah dkk (2022) meneliti efektivitas program deradikalisasi di Asia Tenggara dan menemukan bahwa keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi antara negara dan komunitas, namun penelitian tersebut belum menyoroti pentingnya integrasi prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam strategi tersebut. Keduanya memberikan landasan kuat bahwa strategi represif tanpa pendekatan etis dan hukum jangka panjang tidak cukup efektif. Penelitian ini mengisi celah (research gap) dengan mengkaji bagaimana HHI dapat menjadi kerangka etis dan operasional dalam merancang strategi kontra-terorisme yang tidak hanya menghentikan aksi, tetapi juga mencegah akar ideologis radikalisme. Dengan mengintegrasikan prinsip perbedaan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia dalam konteks kontra-terorisme, penelitian ini menawarkan pendekatan holistik yang selama ini diabaikan dalam banyak strategi keamanan global.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran Hukum Humaniter Internasional dalam membingkai strategi kontra-terorisme yang etis, berkelanjutan, dan berorientasi pada pencegahan radikalisme jangka panjang. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan alternatif strategi kepada pembuat kebijakan yang menyeimbangkan antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia, memperkuat pendekatan deradikalisasi

berbasis komunitas, serta mendorong kolaborasi internasional yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan universal. Dengan demikian, studi ini berkontribusi secara konseptual terhadap pengembangan pendekatan kontra-terorisme yang lebih adil dan efektif dalam jangka panjang.

### METHODS

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review). Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami secara mendalam isu terorisme dari perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI), melalui analisis terhadap literatur relevan, baik primer maupun sekunder. Obyek penelitian ini adalah fenomena terorisme global yang dikaji melalui lensa teori dan norma HHI, termasuk Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, serta dokumen-dokumen internasional lainnya. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali konteks, makna, dan kompleksitas sosial-politik yang terkait dengan penerapan prinsip HHI dalam strategi kontra-terorisme.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pustaka digital, pengkodean isi dokumen, dan klasifikasi topik-topik utama yang dibahas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis kualitatif tematik, dengan fokus pada kategorisasi prinsip-prinsip HHI (distinction, proportionality, military necessity, humane treatment), serta studi kasus penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik kontra-terorisme oleh negara-negara. Prosedur dilakukan secara sistematis: mulai dari identifikasi isu, penyaringan sumber literatur, interpretasi isi, hingga penarikan kesimpulan berbasis teori hukum internasional.

### RESULTS AND DISCUSSION

Terorisme telah mengkristal sebagai ancaman multidimensi yang melampaui batas geografis, ideologis, dan temporal. Sejak serangan 11 September 2001 hingga kebangkitan kelompok seperti ISIS dan Al-Qaeda, dunia menyaksikan transformasi terorisme dari aksi lokal menjadi jaringan transnasional yang memanfaatkan teknologi, ketidakadilan struktural, dan fragmentasi geopolitik. Namun, respons global terhadap fenomena ini sering kali terjebak dalam paradigma reaktif—mengutamakan pendekatan militeristik yang mengorbankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Di sinilah Hukum Humaniter Internasional (HHI) hadir sebagai kompas etis, mengingatkan bahwa pemberantasan terorisme tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap nyawa sipil, martabat manusia, dan tata kelola hukum yang adil.

HHI, yang berakar pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, dirancang untuk membatasi dampak konflik bersenjata dengan melindungi mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran (non-kombatan) dan mengatur perilaku pihak yang berperang. Prinsip intinya—pembedaan (distinction), proporsionalitas (proportionality), dan larangan terhadap penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering)—menjadi relevan bahkan dalam konteks kontra-terorisme. Misalnya, operasi militer untuk menetralkan kelompok teroris di Irak atau Suriah sering kali mengakibatkan korban sipil akibat pemboman yang tidak selektif. Pelanggaran prinsip pembedaan ini tidak hanya menodai legitimasi operasi tersebut, tetapi juga menjadi alat propaganda bagi teroris untuk merekrut anggota baru dengan narasi "perlawanan terhadap kekejaman negara". Dengan kata lain, mengabaikan HHI dalam kontra-terorisme justru memperpanjang siklus kekerasan.

Kompleksitas ancaman terorisme modern semakin menantang penerapan HHI. Kelompok seperti ISIS tidak hanya mengontrol wilayah fisik, tetapi juga menyebarkan ideologi melalui ruang digital, menargetkan generasi muda di Eropa, Asia, atau Afrika. Meski demikian,

HHI tetap berlaku dalam setiap respons negara, termasuk dalam konflik bersenjata non-internasional (NIAC). Misalnya, ketika negara melancarkan serangan drone terhadap target teroris di Yaman atau Pakistan, prinsip proporsionalitas mengharuskan perhitungan matang antara keuntungan militer konkret dan risiko korban sipil. Sayangnya, ketidaktransparan dalam operasi semacam itu sering menimbulkan tuduhan pelanggaran HHI, merusak kepercayaan internasional dan memicu resistensi lokal.

Di sisi lain, HHI juga mengatur perlakuan terhadap tahanan teroris. Praktik penyiksaan, penahanan tanpa pengadilan, atau penghilangan paksa—seperti yang terjadi di Guantanamo Bay—tidak hanya melanggar Konvensi Jenewa tetapi juga menjadi senjata bagi kelompok teroris untuk membenarkan narasi "perang melawan Barat yang tidak berperikemanusiaan". Tom Parker (2019) dalam bukunya *Avoiding the Terrorist Trap* (2019) menegaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kontra-terorisme adalah bumerang: alih-alih melemahkan teroris, negara justru kehilangan legitimasi moral dan memicu radikalisasi baru. Contoh nyata terlihat di Nigeria, di mana operasi militer brutal melawan Boko Haram tanpa memedulikan korban sipil justru memperluas dukungan masyarakat terhadap kelompok teroris tersebut. Sebaliknya, kombinasi antara penegakan hukum yang transparan dan program deradikalisasi berbasis komunitas—seperti di Indonesia pasca-bom Bali 2002—menunjukkan bahwa menghormati HAM dan HHI dapat memutus mata rantai rekrutmen teroris.

Tantangan lain muncul dari fenomena lone wolf dan simpatisan teroris digital yang tidak terlibat langsung dalam kekerasan fisik. Meski HHI secara tradisional mengatur konflik bersenjata, prinsip-prinsipnya tetap relevan sebagai kerangka normatif untuk mencegah eskalasi kekerasan. Misalnya, upaya memblokir konten radikal di media sosial harus dilakukan tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi, sementara penangkapan tersangka teroris wajib disertai proses hukum yang adil. Di sini, kolaborasi antara HHI dan HAM menjadi krusial. HHI mengatur situasi konflik, sedangkan instrumen HAM melindungi individu dalam keadaan damai, menciptakan sinergi yang mencegah negara jatuh ke dalam otoritarianisme atas nama keamanan.

Akan tetapi perlu diingat bahwa penerapan HHI dalam kontra-terorisme bukan tanpa dilema. Konflik melawan kelompok non-negara yang tidak mengakui prinsip kemanusiaan—seperti ISIS yang secara terbuka mengeksekusi tawanan—memaksa negara menghadapi pilihan sulit antara kepatuhan pada hukum dan kebutuhan operasional. Namun, sejarah membuktikan bahwa kompromi terhadap HHI hanya menghasilkan kemenangan semu. Operasi militer AS di Irak pasca-2003, yang mengabaikan prinsip proporsionalitas dan pembedaan, tidak hanya gagal memberantas terorisme tetapi juga melahirkan ISIS sebagai entitas yang lebih brutal. Sebaliknya, pendekatan berbasis hukum seperti proses peradilan terhadap teroris di Pengadilan Pidana Internasional (ICC) atau mekanisme deradikalisasi yang menghormati hak rehabilitasi—seperti di Maroko atau Singapura—menawarkan solusi berkelanjutan.

Kunci keberhasilan sesungguhnya terletak pada integrasi HHI ke dalam strategi kontra-terorisme yang holistik. Pertama, operasi militer harus mematuhi prinsip pembedaan dan proporsionalitas, didukung intelijen akurat untuk meminimalkan korban sipil. Kedua, proses hukum terhadap teroris harus transparan dan adil, menghindari penyiksaan atau perendahan martabat. Ketiga, program deradikalisasi perlu diperkuat dengan pendekatan psikososial, pendidikan, dan ekonomi untuk mengatasi akar radikalisasi, seperti ketidakadilan atau marginalisasi. Terakhir, diplomasi multilateral harus difungsikan untuk membangun konsensus global tentang batasan kontra-terorisme, mencegah negara menggunakan "perang melawan teror" sebagai dalih untuk melanggar kedaulatan atau HAM.

Dalam kasus ini, HHI sebetulnya bukan penghalang, melainkan panduan menuju

keamanan inklusif. Terorisme memang ancaman eksistensial, tetapi meresponsnya dengan mengorbankan kemanusiaan sama saja mengikis peradaban yang ingin dilindungi. Sebagaimana ditegaskan dalam buku *Law at War* (2009), hukum perang bukan sekadar regulasi teknis, melainkan cermin nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung bahkan di tengah kegelapan konflik. Di era di mana terorisme dan kontra-terorisme sama-sama mampu menghancurkan tatanan global, komitmen pada HHI adalah benteng terakhir untuk memastikan bahwa peradaban tidak kalah dalam pertarungan melawan ketakutan.

### CONCLUSION

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan ancaman multidimensi yang tidak dapat ditanggulangi hanya dengan pendekatan militer semata. Respons yang mengabaikan prinsip-prinsip fundamental Hukum Humaniter Internasional (HHI)—seperti prinsip perbedaan (*distinction*), proporsionalitas (*proportionality*), dan perlindungan terhadap non-kombatan—justru memperbesar risiko radikalisis ulang dan melemahkan legitimasi strategi kontra-terorisme. Sebaliknya, integrasi HHI ke dalam kebijakan kontra-terorisme terbukti mampu menciptakan pendekatan yang lebih berkelanjutan, adil, dan manusiawi, seperti melalui operasi berbasis intelijen presisi, proses hukum yang akuntabel, serta program deradikalisasi berbasis komunitas. Kolaborasi internasional yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan menjadi fondasi penting dalam menghentikan siklus kekerasan tanpa menciptakan ketidakadilan baru. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlunya analisis empirik lebih lanjut mengenai implementasi prinsip HHI dalam kebijakan kontra-terorisme di negara-negara berkembang, termasuk studi kasus pada program deradikalisasi dan dampaknya terhadap reintegrasi sosial mantan pelaku terorisme. Selain itu, pengembangan pendekatan interdisipliner yang melibatkan perspektif psikologi, sosiologi, dan teknologi digital juga menjadi penting guna mengantisipasi ancaman radikalisis siber di masa depan.

### REFERENCE

- Alansyah, M. D. P., Saputro, E. A., & Nurherdiana, S. D. (2022). *Pemanfaatan Tongkol Jagung menjadi Briket Arang di Desa Tawangargo, Kecamatan Karang Ploso sebagai Wujud Bela Negara*.
- Anwar, D. (2022). *Analisis Fungsi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam upaya kontra radikalisis di provinsi sulawesi selatan*. Universitas Hasanuddin.
- Arisani, M. H., Haslindra, D. N., Zahra, A., Tricahyani, S. I., Ilham, M., & Ramadhansyah, M. R. (2024). Paradigma Peran Regulasi tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Tindakan Terorisme sebagai Ancaman Kedaulatan Negara. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 30(4), 101–120.
- Baudrillard, J. (2021). *The Agony of Power; Dominasi, Hegemoni, Teror*. BASABASI.
- Dewi, Y. N. F. (2023). *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penggunaan Autonomous Weapon Systems Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*.
- Fanindy, M. N., & Mupida, S. (2021). Pergeseran Literasi pada Generasi Milenial Akibat Penyebaran Radikalisme di Media Sosial. *Millah: Journal of Religious Studies*, 195–222.
- Fitriani, A. (2024). *Perlindungan Terhadap Anak-anak Korban Konflik Bersenjata dari Kacamata Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Pengepungan Jalur Gaza*. Universitas Islam Indonesia.
- Gunakaya, A. W. (2024). *Hukum Pidana Internasional*. Takaza Innovatix Labs.
- Heltaji, H. (2021). Dilema Hak Asasi Manusia dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia. *Pamulang Law Review*, 4(2), 157–168.
- Heriono, M. J. (2024). *Analisis Kebijakan Kontra Terorisme Turki Terhadap Pemberontakan*

- PKK (2015-2020) Ditinjau dari *Counterinsurgency Theory*. Universitas Islam Indonesia.
- Khoir, A. B. (2021). Radikalisme Dan Aparatur Sipil Negara: Faktor Penyebab Dan Upaya Pemerintah Menangani Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara: Faktor Penyebab dan Upaya Pemerintah Menangani Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 145–162.
- Muhammad, A. (2024). Keseimbangan Antara Kebebasan dan Keamanan: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia. *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*.
- Mustofa, S., & Halikin, A. (2020). *Pembangunan Daerah Berbasis Gotong Royong Di Indonesia (Mereplikasi Inovasi Model Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat)*. Guepedia.
- Parker, T. (2019). *Avoiding the terrorist trap: Why respect for human rights is the key to defeating terrorism*. World Scientific.
- Purwanti, N., & Hoesein, Z. A. (2025). Hak Asasi Manusia Versus Keamanan Nasional: Tantangan Kepolisian dalam Memberantas Terorisme. *Jurnal Retentum*, 7(1), 227–237.
- Putri, D. (2024). Ektremisme Agama dan Radikalisme Sebagai Pendorong Terorisme. *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 114–127.
- Risnain, M., & SH, M. H. (2023). *Pengantar hukum internasional: Pendekatan kemahiran hukum, etika hukum, hukum dan gender, serta hukum dalam konteks lokal*. Prenada Media.
- Sulaikan, I. D. (2024). *Analisis propaganda penyebaran ideologi kelompok teror isis melalui twitter skripsi*.
- Syukur, A. (2017). Gerakan Dakwah Dalam Upaya Pencegahan Dini Terhadap Penyebaran Dan Penerimaan Islamisme Kelompok Radikal-Terrorisme Di Lampung. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 219–250.
- Yadav, A. S. (2022). *Indo-Pasifik: sebuah konstruksi geopolitik*. Elex Media Komputindo.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)